

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.¹ Hal menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Satwa lindung adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Undang-Undang Konservasi No. 5 Tahun 1990, merupakan undang-undang utama terkait regulasi perdagangan satwa liar di Indonesia. Di bawah undang-undang ini, spesies dikategorikan menjadi dilindungi atau tidak dilindungi, dan spesies yang tercatat sebagai dilindungi diklasifikasikan menjadi dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* mencatat bahwa 12 persen mamalia, dan 16 persen reptil di dunia berada di Indonesia, dimana terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia, yang dimana 194

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/162200069/hutan-tropis-sebagai-paru-paru-dunia?page=all>, diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 20:30

diantara seluruh spesies tersebut sekarang terancam punah diakibatkan oleh penangkapan dan penjualan yang semakin marak terjadi di Indonesia.²

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali para spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Satwa lindung diperdagangkan secara hidup namun dalam perkembangan zaman sekarang ini memperdagangkan satwa lindung dalam keadaan hidup dirasa kurang efisien sehingga pelaku perniagaan lebih tertarik dengan organ tubuh satwa lindung tersebut.

Penanganan jual beli satwa lindung secara hidup memiliki kesulitan bagi para pelaku perniagaan, sehingga memutuskan untuk menjual organ dari satu satwa menjadi beberapa bagian tubuh satwa lindung. Sehingga keuntungan menjual organ satwa lindung menjadi sangat besar dibanding menjual satwa lindung dalam keadaan hidup. Tak sedikit yang dibunuh dan di ambil organ tubuhnya seperti kulit, kepala, paruh, taring, dan tulang untuk bahan dasar pembuatan tas, sepatu, dan hiasan yang merupakan tren gaya hidup kelas atas.

Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan organ satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis primata, dan sirip jenis-jenis ikan hiu. Daging rusa, burung, telur penyu, dan primata umumnya, dimanfaatkan dalam skala lokal

² Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*, Jurist Diction, Vol.2, Mei 2019, hal.1

tergantung daerahnya. Sirip hiu dan batok penyu telah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal.

Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap organ satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan satwa di dunia. Industri kosmetik dan farmasi yang menggunakan salah satu bahan dasarnya berasal dari bagian tertentu satwa alami dikhawatirkan dapat juga meningkatkan jumlah pembantaian dan penangkapan satwa tersebut. Misalnya pemanfaatan lemak paus, hati dan lemak hiu, kelenjar sejenis rase kesturi.

Perdagangan awetan atau *offset* dan satwa alami juga mempengaruhi perdagangan organ tubuh satwa-satwa langka yang ada di bumi. Contohnya beruang, kepala rusa, paruh burung yang juga kerap di ekspor baik secara legal maupun illegal. Perniagaan organ tubuh satwa lindung ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat mematikan satwa lindung sehingga beresiko menyebabkan kepunahan karena keserakahan manusia.

Salah satu contoh kasus perniagaan organ satwa yang dilindungi adalah seperti dalam putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perniagaan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ini Pertanggungjawaban pelaku perniagaan organ tubuh satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada setiap subjek yang terlibat di dalamnya maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 213/PID.B/LH /2020/PN JMB”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.JMB)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.JMB)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.Jmb)
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.JMB)

D. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil guna atau manfaat, baik untuk kepentingan ilmiah (teoritis) maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya (praktis).

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Pidana, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perdagangan atau perniagaan satwa secara liar.
- 2) Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap satwa berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam dunia hukum dikenal dengan lambang seorang dewi, yaitu Dewi Iustitia dengan mata tertutup sambil memegang pedang di tangan kanannya dan timbangan di tangan kirinya. Makna dari lambing itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya. Semua hal itu sama di dalam hukum. Hal yang ditimbang oleh Dewi Iustitia adalah kesalahan orang itu dan apabila memang dijumpai kesalahan pada orang itu, dengan pedangnya sang Dewi akan menghukumnya. Dengan demikian, lambang tersebut seolah-olah menyatakan bahwa tiada seorangpun berada di atas hukum.³

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hal.218.

pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas.⁴

Soedarto menengahnya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud untuk tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”.⁵

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 83.

⁵ *Ibid*, hal. 84.

celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.⁶

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah di atur, tidak dapat seseorang di hukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Makna asas legalitas yaitu sebagai berikut :⁷

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut.

Tujuan asas ini tidak lain adalah

- a. Menegakkan kepastian hukum.
- b. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Utrecht mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam- diam dari setiap tindak pidana, seperti juga unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.39.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 39.

jawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan satu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan

⁸ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hal 123.

tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan⁹. Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan

Wetboek Van Srafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaann sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting kesengajaan sama dengan “Willens En Wetens” atau diketahui atau dikehendaki¹⁰.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hal. 171.

¹⁰ *Ibid*, hal. 184.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).¹¹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-Undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, hal.127.

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang mejadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.¹²

3. Uraian Tentang Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”. Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis.

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu¹³ :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

¹² *Ibid*, hal.133.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 79.

Bentuk- bentuk kesalahan:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang¹⁴. Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahn yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

¹⁴ *Ibid*, hal. 96.

diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat¹⁵.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

¹⁵*Ibid*, hal. 107.

¹⁶ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hal. 128.

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional.

Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum-hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:¹⁷

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 82.

- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.¹⁸ Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

¹⁸ *Ibid*, hal. 83

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:¹⁹

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

2. Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan

¹⁹ *Ibid*, hal. 84

pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pidana (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.²⁰ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya. Dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.²¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Tentang Tindak Pidana Perniagaan Organ Tubuh Satwa Lindung

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* Atau *delict*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

²¹ Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

Diantara keenam istilah tersebut di atas, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan. Disamping itu, di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²²

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut²³ :

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

²² H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 136.

²³ *Ibid*, hal. 137.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Unsur-unsur tindak pidana antara lain adalah unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif antara lain yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif antara lain yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dengan adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari ²⁴:

1. kelakuan dan akibat
2. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2011, hal. 45.

tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Pentinglah memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan keberhasilan pembuktian perkara pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum²⁵.

2. Pengertian Tindak Pidana Perniagaan dan Unsur-Unsurnya.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014, Perdagangan atau perniagaan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, yang artinya “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk

²⁵ *Ibid*, hal. 47.

memperoleh keuntungan,” atau yang sering disebut dengan jual-beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang, yang artinya “berjual beli atau berniaga”. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaan sehari-hari.²⁶

Menurut J. Van Kan dan J. H. Beekhuis mengemukakan hukum perniagaan adalah rumpunan kaidah yang mengatur secara memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti, membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian, hukum perniagaan adalah tindak lain dari sebagian dari hukum perikatan, dan bahkan untuk sebagian besar dari hukum perjanjian.²⁷

Menurut penulis dari pengertian perniagaan dan hukum perniagaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana perniagaan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar kegiatan jual beli dalam lalu lintas perdagangan.

Salah satu tindak pidana perniagaan adalah tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, yang dimana tidak hanya pedagang melainkan pembeli juga termasuk dalam pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yang berstatus pemilik atau memiliki hewan yang telah dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 yang berbunyi

²⁶ Nafi Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012, hal.3.

²⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 7.

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Maka unsur-unsur tindak pidana perniagaan Satwa adalah

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Dengan tujuan motif ekonomi ;
- e. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, atau Negara ;
- f. Dengan cara memperniagakan, menyimpan, atau memiliki;

3. Uraian Tentang Jenis-Jenis Perniagaan

Perniagaan terdiri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, perniagaan dapat dikelompokkan dengan cara berbeda-beda yaitu²⁸

a. Manufaktur

Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal daripada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual agar mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh manufaktur merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fizikal seperti kereta.

b. Perniagaan Jasa

Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan barang tidak ketara, serta mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan. Sebagai contoh perniagaan jasa ialah konsultan dan psikologi.

c. Pengedar dan peruncit

Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang antara penyalur dengan pengguna.

d. Perniagaan nimeral dan pertanian

Perniagaan nimeral dan pertanian merupakan sebuah perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mantah, seperti tanaman atau bahan mineral.

e. Perniagaan kewangan

²⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perniagaan/>, diakses pada tanggal 17 juni 2021, pukul 17:15

Perniagaan kewangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan daripada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.

f. Perniagaan maklumat

Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan dari penjualan kembali harta intelektual (intellectual property).

g. Utiliti

Utiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemerintah.

h. Perniagaan hartanah

Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewa, serta mengembangkan hartanah, bangunan, serta rumah.

i. Perniagaan pengangkutan

Perniagaan pengangkutan merupakan perniagaan yang mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah tempat ke tempat lainnya.

4. Pengertian Organ Tubuh dan Jenis-Jenisnya

Anatomi tubuh adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Anatomi tubuh tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ, yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang

khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹

Macam-macam sistem organ pada hewan yaitu³⁰:

- a. Sistem gerak, berfungsi dalam pergerakan mahluk hidup serta menyokong dan melindungi mahluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah tulang otot dan persendian.
- b. Sistem peredaran darah, berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh serta mengangkut zat-zat limbah hasil metabolisme. Organ yang terlibat adalah jantung dan pembuluh darah .
- c. Sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran gas dan lingkungan sekitar, yang terlibat dalam sistem pernafasan adalah hidung, tenggorokkan dan paru paru.
- d. Sistem pencernaan yang berperan mencerna makanan menjadi senyawa yang diperlukan oleh tubuh, termasuk disini adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus.
- e. Sistem ekskresi yang berperan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh didalamnya termasuk ginjal, kulit, hati dan paru paru.
- f. Sistem reproduksi berfungsi untuk berkembangbiakkan atau melestarikan keturunan, yang melibatkan organ-organ seperti ovarium pada wanita dan testis pada pria.
- g. Sistem syaraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan segala proses dalam tubuh serta menerima rangsangan dari luar.

²⁹ Elly Nurachmah dan Rida Angriani, *Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi*, Salemba Medika, 2011, hal.21.

³⁰ Hudson, Melva, dan Adriana, *Fisiologi Hewan*, Medan, Unimed Press, 2013, hal. 2.

- h. Sistem otot yang berperan untuk pergerakan.
- i. Sistem kerangka yang bertujuan untuk menopang dan memberikan bentuk tubuh.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, satu individu tubuh hewan pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tersusun dari banyak unit-unit sel yang kecil dan lebih kompleks. Sel-sel tersusun menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem, dan sistem menjadi unit terakhir yaitu tubuh hewan.

Organ tubuh adalah sekumpulan jaringan yang membentuk bagian-bagian untuk menjalankan fungsi tubuh sebagaimana mestinya. Organ tubuh dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam adalah organ yang terletak dibagian dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus, dan limfa. Adapun organ luar adalah organ yang terletak di permukaan tubuh seperti tangan, kaki, dan kulit. Jenis organ dalam pada hewan dan beserta fungsinya yaitu

- a. Jantung

Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.

- b. Hati

Hati memiliki berbagai macam peran penting, diantaranya menghasilkan cairan empedu, menetralkan racun, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, dan menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen.

- c. Ginjal

Ginjal memiliki berbagai macam peran penting, diantaranya menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam-basa tubuh, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam.

d. Paru-paru

Paru-paru bertugas memompa udara yang masuk untuk dipisahkan antara oksigen dan karbondioksida.

Jenis organ luar pada hewan dan fungsinya

- a. Tangan, merupakan anggota alat gerak atas. Memiliki fungsi yang sangat vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari mulai dari membawa barang, menahan benda, menggenggam, dan lain sebagainya.
- b. Kaki, merupakan anggota alat gerak bawah. Memiliki fungsi untuk berdiri dan berjalan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c. Kulit, sebagai organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung tubuh, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan.

5. Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Pengertian satwa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut : “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.”

Pengertian satwa liar dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut : “satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”. Penjelasan Pasal 1 butir 7 ini adalah ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa. Binatang liar diidentikkan dengan binatang buas, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua binatang liar termasuk binatang buas³¹.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan satwa liar ada dua jenis yaitu satwa liar tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil, serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga membutuhkan perlindungan hukum terhadap satwa langka. Perlindungan terhadap satwa umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut ³²:

- a. Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, yang artinya populasinya berkurang.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal. 47.

³² *Ibid*, hal.49.

Suatu spesies hewan yang prevalensinya tinggi dapat lebih sering dijumpai, sebab daerah penyebarannya luas. Berbeda halnya dengan suatu spesies yang prelevensinya rendah, hanya dapat dijumpai pada tempat-tempat tertentu saja atau terlokalisasi sebab memang daerah penyebarannya sempit. Dengan memperhatikan intensitas dan prevalensi, pengertian spesies umum ataupun spesies jarang atau langka akan menjadi lebih jelas.³³

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . indonesia menurut IUCN pada tahun 2006 memiliki 170 spesies tumbuhan dan satwa yang tergolong kritis, serta 189 spesies yang tergolong genting. Spesies Indonesia yang didaftarkan telah punah adalah satu spesies burung Kuau (*Argusianus bipunctatus*) dan tiga spesies tikus (*Papagomys theodorverhoeveni*, *Paulamys naso*, *Spelaeomys florencis*).³⁴

Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain :

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku suku pedalaman.
- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju atau hiasan lain oleh penduduk asli.
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar.

³³ Ret Net Binari, *Ekologi Hewan*, Medan, Unimed Press, 2012, hal. 85.

³⁴ *Ibid*, hal.87.

- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, paruh, cula dan gading.
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan.
- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

6. Kajian Umum Tentang Satwa Yang Dilindungi

Indonesia memang menjadi negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya hayatinya. Berbicara mengenai sumber daya hayati, tentu saja tak luput dari tingginya jumlah sumber daya hewani. Sekitar 17% jumlah keseluruhan satwa yang ada di seluruh dunia berada di Indonesia. Indonesia sendiri unggul di posisi pertama untuk kekayaan mamalianya 515 jenis serta menjadi habitat bagi 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia, 165 jenis mamalia endemic, 397 jenis burung endemik Indonesia, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 spesies amphibi yang tercatat endemik di Indonesia.³⁵

Selain itu sebagai bagian terbesar di kawasan Indo Malaya, Indonesia merupakan salah satu dari 12 pusat distribusi keanekaragaman genetik tanaman atau yang lebih dikenal sebagai *Vavilov Centre*. Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan

³⁵ Indira dan wiwin yulianingsih, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, hal. 1, diakses pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 18.00.

pendapatan ekonomi, termasuk bagimasyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.³⁶

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual-belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutRI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan, yang dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari yakni ³⁷ :

- a. Binatang menyusui (*mamalia*) terdiri dari 70 jenis.
- b. Burung (*Aves*) terdiri dari 70 jenis.
- c. Binatang Melata (*Reptilia*) terdiri dari 30 jenis.
- d. Insekta (*Insecta*) terdiri dari 18 jenis.
- e. Ikan (*Pisces*) terdiri dari 7 jenis.
- f. Binatang karang (*Anthozoa*) terdiri dari 1 jenis.
- g. Kerang (*Bivalvia*) terdiri dari 13 jenis.

³⁶ Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 09 November 2015, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 02.00

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal.192.

Menurut penulis beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :

- a. Kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, *anthrax*, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia, selain penyakit juga adanya ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.
- b. Memelihara satwa yang dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, dan kebutuhan akan ruang habitat.
- c. Memelihara satwa yang dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar karena terciptanya kebisingan dan bau yang ditimbulkan oleh satwa.
- d. Memelihara satwa yang dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang.
- e. Memelihara satwa yang dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

7. Kajian Umum Tentang Konservasi Satwa

Pengertian tindak pidana konservasi dirumuskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian disebut dengan Undang-undang Konservasi Hayati, yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.³⁸

Tindak pidana konservasi adalah Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda³⁹. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan, yakni :

- a. “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Mengamati rumusan tersebut, membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya, perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap atau memburu, dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Menangkap, menyimpan,

³⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta, 2016, hal.162.

³⁹ *Ibid*, hal. 161

memiliki dan memeliharanya merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya⁴⁰ :

1. Seekor satwa dalam keadaan sakit luka, lalu ditangkap semata-mata untuk diobati atau dilindungi.
2. Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena oli/minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan ini Pasal 21 ayat (2) itu perlu memperhatikan Pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa.

Perbuatan yang dilarang pada bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yakni :

- a. Menangkap
- b. Melukai
- c. Membunuh
- d. Menyimpan
- e. Memelihara
- f. Mengangkut
- g. Memperniagakan

⁴⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal.51.

- a. “ Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”

Perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) huruf b yang terdiri dari 5 jenis perbuatan, yakni ⁴¹:

1. Menyimpan
 2. Memiliki
 3. Memelihara
 4. Mengangkut
 5. Memperniagakan
- b. “ Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan habitat atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan berarti memindahkan dari satu tempat ketempat yang lain. Dengan demikian mengeluarkan bermakna tanpa menangkap/mengangkut, misalnya dengan mungusir atau mengusik sehingga satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ketempat lain.

- c. “ Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari dari satu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”

⁴¹ *Ibid*, hal. 50.

Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. dengan kata lain, memperniagakan, dan memiliki/menyimpan barang-barang yang dibuat dari kulit, tubuh, bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya pun dilarang. Penerapan larangan tersebut, dengan unsur karena kelalaian, sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4), perlu ekstra hati-hati karena bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi hanya diketahui para ahli. Sulit dibayangkan masyarakat umum dapat mengetahui setiap bagian kulit atau tubuh satwa yang dilindungi.⁴²

d. “Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”

Perbuatan mengambil dan memiliki telur satwa yang dilindungi karena kelalaian merupakan hal yang sulit diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin seperti memiliki pohon tempat bersarang satwa yang dilindungi. Dalam hal demikian, pemilik pohon tidak dapat dipersalahkan, tetapi jika pohon dipotong sedang ia mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang atau bertelur pada pohon tersebut, sipemilik dapat dipersalahkan.⁴³

Delik lingkungan adalah perintah atau larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.

⁴² *Ibid*, hal. 53.

⁴³ *Ibid*, hal. 54.

Kegiatan konservasi satwa merupakan bentuk kepedulian manusia untuk meningkatkan kualitas hidup bagi satwa yang terkurung dalam kandang atau terikat tanpa bisa seluas bergerak. Dengan adanya kesejahteraan hewan tersebut, maka hewan tak seharusnya dikurung, diikat, bahkan dibunuh untuk diambil dagingnya maupun organ tubuhnya untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Salah satu konsep mengenai animal welfare yang banyak dipakai oleh para pecinta binatang adalah konsep dari *World Society For Protection Of Animals* (WSPA), yang konsepnya dikenal dengan nama Five Freedom. Ketentuan ini mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak kebebasan berikut :

- a. *Freedom from hunger and thirst*, yang artinya adalah bebas dari rasa lapar dan haus.
- b. *Freedom from discomfort*, yang artinya bebas dari rasa panas dan tidak nyaman.
- c. *Freedom from pain, injury and disease*, yang artinya bebas dari luka, penyakit, dan sakit.
- d. *Freedom from fear and distress*, yang artinya bebas dari rasa takut dan penderitaan.
- e. *Freedom from express normal behavior*, yang artinya bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami.⁴⁴

Kesejahteraan hewan yang bertujuan untuk melindungi hewan untuk tidak dieksploitasi oleh manusia untuk kepuasan yang tidak ada batasnya.

⁴⁴ Wita Wahyu, Kesejahteraan Hewan Bagi Manusia, <https://www.profauna.org>, diakses pada tanggal 12 juni 2021, pada pukul 04:00

D. Tinjauan Umum mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian dasar pertimbangan hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu⁴⁵:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintahan dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal 102-104

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak tergugat dan pihak penggugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam praktik pradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalamkaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya⁴⁶.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak yang berpekar dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid*, Hal 107

⁴⁷ *Ibid*, Hal 110

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya⁴⁸.

2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Yaitu :

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya⁴⁹:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan

⁴⁸ *Ibid*, Hal 112

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006, Hal 124

dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaman yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana

disebat dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya⁵⁰.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi

⁵⁰ *Ibid*, Hal 127

dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan⁵¹.

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan⁵².

⁵¹ *ibid*, Hal 135

⁵² *ibid*, Hal 137

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.jmb.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang berupa suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm 35.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-Undang
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang kebebasan putusan ultra petita hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori pidanaaan
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN.jmb dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Sumber Bahan Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta

memahami bahan hukum primer yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, buku, artikel, makalah, dan internet yang berasal dari Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, makalah, situs-situs internet, dimana bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pelaku yang Memporniagakan Organ Tubuh Satwa yang Dilindungi.

F. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif. Melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun suatu hipotesis. Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis sehingga akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁴

Dilaksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, Hal 17. Jakarta

dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.